



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Duara
3. Umur/Tanggal lahir : 16/22 Oktober 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tempat tinggal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022

Anak didampingi oleh penasehat Hukumnya yakni Angga Prayudi Siagian SH.MH & Rekan, Penasehat Hukum berkantor di Jalan Telex Dabo Singkep Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim PN Tanjung Pinang, tertanggal 25 Mei 2022 ;



Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana jo UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di atas.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** pada LPKA Kelas II batam dikurangi **Anak** berada dalam tahanan sementara dengan perintah **Anak** tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK, nomor rangka : MH1JF21118K179276, nomor mesin : JF21E1179269.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna Hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC, nomor rangka : MH1JF5136CK035394, nomor mesin : JF51E-2997763;
- 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-1086070;
- 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna HITAM dengan nomor polisi BP 3309 BO, nomor rangka : MH1JF5136CK181892, nomor mesin : JF51E3150773;
- 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan nomor polisi BP 6380 TE, nomor rangka : XAH32S60027K313477, nomor mesin : 256-313447
- 1 (satu) Buah Gunting besi dengan gagang warna orange;
- 1 (Satu) Buah obeng Plus (+);
- 1 (Satu) Buah kunci busi T obeng Plus (+);
- 1 (Satu) Buah kunci busi T obeng Minus (-);
- 2 (Dua) Helai kabel warna hijau dengan ukuran panjang 18 cm;
- 1 (satu) Helai kawat dengan ukuran panjang 40 cm;
- 1 (Satu) Batang Linggis

Dipergunakan dalam perkara atas nama Endri Als Koen Bin Zahari

4. Menetapkan agar **Anak** membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan anak dan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan anak yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Endri Als Koen Bin Zahari (Penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar Pukul 01.00 wib, bertempat JL. Kp Gelam, Kelurahan Daik, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri, selanjutnya Anak bersama-sama dengan Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam (Diversi) pada hari Rabu tanggal 15

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 sekitar pukul 01.30 wib, bertempat di Jl. Lereng Bukit Kual RT 005 RW 003, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** bersama-sama dengan Saksi Shaputra Lingga Bin Zulkarnain (Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 wib, bertempat di Pancur RT 001 RW 004 Kelurahan Pancur, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri, selanjutnya Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** bersama-sama dengan Saksi Endri Als Koen Bin Zahari (Penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 atau setidaknya-tidaknya bulan Februari 2022 atau tahun 2022, bertempat di Jl. Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II, Kecamatan. Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara” ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana***”, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 01.00 wib, pada saat Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** mengajak saksi Endri Als Koen Bin Zahari (Penuntutan Terpisah) berkeliling daik lingga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi BP 6380 TE milik Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA**, Anak melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC milik saksi Muhammad Yusuf yang sebelumnya dipinjam oleh saksi Adhar pada tanggal 26 November 2021 dan diparkiran lagi ditempat awal saksi Muhammad Yusuf memarkirkan motor tersebut yaitu dipinggir jalan di JL. Kp Gelam, Kelurahan Daik, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri didepan rumah saksi Yoning Afandri, kemudian pada Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 01.00 wib Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** bersama saksi Endri Als

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koen Bin Zahari pergi ke halte yang berada di JL. Kp Gelam, Kelurahan Daik Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri yang tidak jauh dari 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC, kemudian Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** menyuruh saksi Endri Als Koen Bin Zahari untuk menunggu dengan mengatakan bahwa anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC dengan menunjuk motor tersebut, setelah mengatakan sembari menunjuk sepeda motor tersebut saksi Endri Als Koen Bin Zahari menunggu di halte tersebut, kemudian Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** menuju ke arah motor tersebut. Pada saat tiba di motor tersebut keadaan motornya tidak terkunci setang, kemudian anak langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC tersebut ke arah saksi Endri Als Koen Bin Zahari dan memberikan motor tersebut ke saksi Endri Als Koen Bin Zahari, selanjutnya Anak dan saksi Endri Als Koen Bin Zahari pergi dengan cara saksi Endri Als Koen Bin Zahari menaiki 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC yang didorong dengan kaki anak yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi BP 6380 TE untuk dibawa ke hutan Desa Rantau Panjang.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 wib, saat Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** bersama Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam (Diversi) berkeliling-keliling melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN milik saksi Abdul Wahab yang sedang terparkir di pinggir Jalan di Jl. Lereng Bukit Kual RT 005 Rw 003, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, setelah melihat kendaraan motor tersebut anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** berkata kepada Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam bahwa “nanti kita ambil motor itu saja”, kemudian Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** menyuruh Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam berhenti tepat di depan rumah yang berada di simpang tiga cening, setelah berhenti Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** menyuruh Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam untuk menunggu di simpang tiga cening tersebut untuk melihat situasi, kemudian anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** langsung pergi berjalan kaki menuju 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, kemudian setelah sampai di posisi motor

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci setangnya, mengetahui motor tidak terkunci setangnya, Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** langsung mendorong motor tersebut ke simpang tiga cening tempat Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam menunggu Anak, kemudian Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** Meminta Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam untuk membantu mendorong 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN menuju ke hutan desa panggak darat, kemudian Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam membantu mendorong 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN yang dinaiki Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** dengan cara Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi BP 6380 TE milik Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** dan mendorong 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN dengan menggunakan Kaki dari Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam ke hutan di Desa Panggak Darat, setelah sampai di hutan tersebut Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam melihat Anak menyimpan motor tersebut didalam desa panggak darat.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 Wib, Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** dan Saksi Sahputra Lingga Bin Zulkarnain berada di Halte duduk sambil merokok, setelah itu Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** mengatakan kepada Saksi Sahputra Lingga Bin Zulkarnain “duduk dulu di halte ya, aku mau kesana dulu sebentar”, kemudian Saksi Sahputra Lingga Bin Zulkarnain menunggu, selanjutnya Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** pergi menuju kearah perkampungan yang berada di pancur dan melihat 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO milik KOK HIONG yang terparkir di Pancur RT 001 RW 004 Kelurahan Pancur, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri dalam keadaan setang motor tidak terkunci, melihat hal tersebut Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** langsung mendorong 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO menuju halte tempat Saksi Sahputra Lingga Bin Zulkarnain menunggu, melihat Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** membawa sepeda motor tersebut, Saksi Sahputra Lingga Bin Zulkarnain bertanya kepada Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** “motor siapa itu” kemudian Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E**

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKY, S ANDJAJA menjawab “motor orang, diam-diam saja”, kemudian meminta Saksi Sahputra Lingga Bin Zulkarnain membantu mendorong, setelah itu Saksi Sahputra Lingga Bin Zulkarnain membantu mendorong dengan cara Saksi Sahputra Lingga Bin Zulkarnain mengendarai motor milik Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi BP 6380 TE mendorong dengan kakinya terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO yang dibawa oleh Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** sampai kesimpang tiga lundang.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 Wib, Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** mengajak Saksi Endi Als Koen menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK milik saksi Asni yang telah Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** dan Saksi Endi Als Koen lihat sebelumnya yang berada di pinggir jalan di Jl. Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, pada saat akan sampai tempat tersebut Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** dan Saksi Endi Als Koen berhenti dijembanan, kemudian anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** turun dari motor dan menyuruh Saksi Endi Als Koen menunggu dijembanan tersebut, kemudian Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** berjalan kaki menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK yang dalam keadaan tidak terkunci setang, melihat hal tersebut Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK menuju kearah jembatan tempat Saksi Endi Als Koen menunggu. Setibanya dijembanan Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** langsung memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK kepada Saksi Endi Als Koen untuk dibawanya dengan cara Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi BP 6380 TE miliknya mendorong dengan kakinya 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK yang dinaiki oleh saksi Saksi Endi Als Koen menuju hutan desa rantau panjang dengan tujuan untuk menyimpannya di hutan tersebut. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari sekitar pukul 17.00 wib, Anak pergi menggunakan 1

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK menuju desa rantau panjang, saat di desa rantau panjang Anak bertemu dengan Saksi Bagdiah Tollah sekitar pukul 18.00 Wib, kemudian Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** mengajak Saksi Bagdiah Tollah pergi ke daik lingga, kemudian tepatnya di Jalan Simpang tugu desa, Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** dan Saksi Bagdiah Tollah diberhentikan oleh Saksi Hendra Parasian Sugiarto Sianturi bersama Saksi Novi Candra (Keduanya Anggota Polsek Daik Lingga dan langsung ditanyakan oleh para saksi terkait sepeda motor tersebut, kemudian anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** mengakui bahwa motor tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan bersama saksi Endri Als Koen.

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor seribu empat ratus tujuh puluh tujuh/PER.BUP/2009 bahwa di Duara pada tanggal Dua Puluh Dua Oktober Dua Ribu Lima telah lahir E. RUSIAMAN FIRDAUS, dikeluarkan di Dabo Singkep pada tanggal 21 April 2008 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga Drs. ABU HASIM,M.M NIP 131946309, dan baru berusia dibawah 16 tahun.

Bahwa Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** tidak pernah meminta izin kepada para Saksi Korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK.

Bahwa akibat perbuatan anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** tersebut para Saksi Korban mengalami kerugian materil yaitu Saksi Muhammad Yusuf mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Saksi Abdul Wahab mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Saksi Kok Hiong mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Saksi Asni mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan total keseluruhan kerugian yang dialami para Saksi Korban sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan Anak E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana jo UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Menimbang, bahwa telah didengar keterangan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas Kelas II Tanjungpinang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap anak dapat dikenakan pidana penjara dan mohon agar mendapatkan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, baik anak dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi korban menjelaskan bahwa awalnya saksi korban tidak tahu kapan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, tetapi setelah dijelaskan oleh penyidik/penyidik pembantu barulah saksi korban tahu bahwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 01.00 wib di Jl.Kp Gelam Kel.Daik Kec.Lingga Kab.Lingga Prov.Kepri.
- Saksi korban menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah terjadi yaitu terhadap 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna Hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC, nomor rangka : MH1JF5136CK035394, nomor mesin : JF51E2997763 milik saksi korban telah hilang.
- Saksi korban menjelaskan bahwa pada saat 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna Hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC, nomor rangka : MH1JF5136CK035394, nomor mesin : JF51E2997763 tersebut saksi korban parkir di pinggir jalan di Jl.Kp Gelam Kel.Daik Kec.Lingga Kab.Lingga Prov.Kepri pada saat itu tidak dalam keadaan stang terkunci dan pada setelah sdr.ADHAR meminjam kendaraan sepeda motor saksi korban dan memarkirkan kembali kendaraan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan stang terkunci.
- Saksi korban menjelaskan bahwa jumlah kerugian yang saksi korban alami kurang lebih sebesar Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).



Saksi korban menjelaskan bahwa sebelumnya terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan sdr.ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI tidak ada meminta ijin kepada saksi korban untuk melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberetan terhadap 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna Hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC, nomor rangka : MH1JF5136CK035394, nomor mesin : JF51E-2997763 milik saksi korban tersebut, dan saksi korbanpun tidak ada memberikan ijin kepada sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan sdr.ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI untuk melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberetan terhadap 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna Hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC, nomor rangka : MH1JF5136CK035394, nomor mesin : JF51E-2997763 milik saksi korban tersebut ;

2. **ADHAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberetan tersebut, tetapi saksi yang terakhir memarkirkan 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna Hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC, nomor rangka : MH1JF5136CK035394, nomor mesin : JF51E-2997763 milik sdr.MUHAMMAD YUSUF tersebut di pinggir jalan di Jl.Kp.Gelam Kec.Lingga Kab.Lingga Prov Kepri setelah saksi meminjam kendaraan sepeda motor milik sdr.MUHAMMAD YUSUF tersebut
- Saksi menerangkan bahwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberetan yang telah terjadi yaitu terhadap 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna Hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC, nomor rangka : MH1JF5136CK035394, nomor mesin : JF51E-2997763 milik sdr.MUHAMMAD YUSUF telah hilang di curi orang
- Saksi menerangkan bahwa pada saat kendaraan sepeda motor honda beat tersebut saksi parkir di pinggir jalan di Kp.Gelam Kec.Lingga Kab.Lingga Prov.Kepri tidak dalam keadaan stang terkunci.
- Saksi menerangkan bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh sdr.MUHAMMAD YUSUF kurang lebih sebesar Rp.8.000.000

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan Juta Rupiah) dan saksi mengetahui hal tersebut dari sdr.MUHAMMAD YUSUF)

- Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, tetapi setelah dijelaskan oleh penyidik/penyidik pembantu barulah saksi tahu bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI.

3. **YONING AFANDRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi hingga bisa mengetahui bahwa telah terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna Hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC, nomor rangka : MH1JF5136CK035394, nomor mesin : JF51E2997763 milik sdr.MUHAMMAD YUSUF tersebut dikarenakan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 17.00 wib saat saksi menjaga toko yang berada dirumah milik saksi terhadap sdr.MUHAMMAD YUSUF ada mendatangin saksi lalu bertanya kepada saksi apakah ada melihat atau tahu keberadaan 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna Hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC, nomor rangka : MH1JF5136CK035394, nomor mesin : JF51E2997763 milik sdr.MUHAMMAD YUSUF yang diparkirkan di pinggir jalan di Jl.Kp Gelam Kel.Daik Kec.Lingga Kab.Lingga Prov.Kepri, tepat di depan rumah saksi, kemudian saksipun mengatakan bahwa saksi tidak ada melihat ataupun mengetahui dimana keberadaan kendaraan sepeda motor yang dimaksudkan oleh sdr.MUHAMMAD YUSUF tersebut, kemudian saksi mengatakan bahwa pada hari sabtu tanggal 27 november 2021 sekira pukul 20.00 wib saksi masih melihat 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna Hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC, nomor rangka : MH1JF5136CK035394, nomor mesin : JF51E2997763 milik sdr.MUHAMMAD YUSUF tersebut masih terparkir di pinggir jalan didepan rumah saksi.Pada saat itu lah saksi hingga bisa mengetahui bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (Satu) Unit

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sepeda motor honda beat warna Hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC, nomor rangka : MH1JF5136CK035394, nomor mesin : JF51E2997763 milik sdr.MUHAMMAD YUSUF.

- Saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 17.00 wib saat saksi menjaga toko yang berada di rumah milik saksi terhadap sdr.MUHAMMAD YUSUF ada mendatangi saksi lalu bertanya kepada saksi apakah ada melihat atau tahu keberadaan 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna Hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC, nomor rangka : MH1JF5136CK035394, nomor mesin : JF51E2997763 milik sdr.MUHAMMAD YUSUF yang diparkirkan di pinggir jalan di Jl.Kp Gelam Kel.Daik Kec.Lingga Kab.Lingga Prov.Kepri, tepat di depan rumah saksi, kemudian saksi pun mengatakan bahwa saksi tidak ada melihat ataupun mengetahui dimana keberadaan kendaraan sepeda motor yang dimaksudkan oleh sdr.MUHAMMAD YUSUF tersebut, kemudian saksi mengatakan bahwa pada hari sabtu tanggal 27 november 2021 sekira pukul 20.00 wib saksi masih melihat 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna Hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC, nomor rangka : MH1JF5136CK035394, nomor mesin : JF51E2997763 milik sdr.MUHAMMAD YUSUF tersebut masih terparkir di pinggir jalan di Jl.Kp Gelam Kel.Daik Kec.Lingga Kab.Lingga Prov.Kepri didepan rumah saksi, kemudian terhadap sdr.MUHAMMAD YUSUF pun langsung pamit untuk pergi mencari kendaraan sepeda motor miliknya yang telah hilang tersebut.Pada saat itu lah saksi hingga bisa mengetahui bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna Hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC, nomor rangka : MH1JF5136CK035394, nomor mesin : JF51E2997763 milik sdr.MUHAMMAD YUSUF.

4. **ABDUL WAHAB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi korban menjelaskan bahwa awalnya saksi korban tidak tahu kapan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, tetapi setelah dijelaskan oleh penyidik/penyidik pembantu barulah saksi korban tahu bahwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.30 wib di Jl.Lereng Bukit Kual RT 005 RW 003 Kec.Lingga
Kab.Lingga Prov.Kepri

- Saksi korban menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah terjadi yaitu terhadap 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-1086070 milik saksi korban telah hilang
- Saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban hingga bisa mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 11.30 wib saksi korban yang baru saja pulang menjemput anak saksi korban dari sekolah menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-1086070 milik saksi korban, kemudian saksi korbanpun langsung memarkirkan kendaraan sepeda motor milik saksi korban tersebut di pinggir jalan didepan rumah saksi korban dan tidak digunakan lagi, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 04.30 wib saksi korban yang akan melaksanakan ibadah sholat ke mesjid, saat saksi korban keluar dari rumah, saksi korban melihat bahwa terhadap kendaraan sepeda motor yang saksi korban parkirkan sebelumnya di pinggir jalan didepan rumah sudah tidak ada lagi, kemudian saksi korbanpun mencoba mencari disekeliling rumah saksi korban tetapi terhadap kendaraan sepeda motor saksi korban tersebut tidak juga saksi korban temukan, dikarenakan saksi korban belum menemukan kendaraan sepeda motor saksi korban, saksi korbanpun langsung masuk kedalam rumah untuk beristirahat, kemudian pagi harinya sekira 07.00 wib saksi korbanpun langsung mencoba menanyakan kepada tetangga saksi korban (sdr.ARIA SYAHPUTRA) apakah ada melihat ataupun mengetahui keberadaan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-1086070 milik saksi korban yang saksi korban parkirkan di pinggir jalan didepan rumah saksi korban dan terhadap sdr.ARIA SYAHPUTRA pun mengatakan bahwa tidak ada melihat dan tidak tahu dimana keberadaan kendaraan sepeda motor yang saksi korban maksudkan tersebut. kemudian saksi korban pun mendapat informasi dari tetangga saksi korban (sdri.ELITA ZALINA) bahwa pada hari Rabu tanggal 15

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desember 2021 sekira pukul 01.30 wib saat sdri.ELITA ZALINA yang berada di dalam rumah dan belum tidur, sdri.ELITA ZALINA ada mendengar kendaraan sepeda motor dengan menggunakan kenalpot bising (racing) berhenti di sekitaran rumah sdri.ELITA ZALINA tetapi sdri.ELITA ZALINA tidak menghiraukannya dan langsung beristirahat. Pada saat itulah saksi korban hingga bisa tahu bahwa terhadap 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-1086070 milik saksi korban telah hilang diambil orang.

- Saksi korban menjelaskan bahwa jumlah kerugian yang saksi korban alami kurang lebih sebesar Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah)

5. **ARIA SYAHPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak tahu dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan seperti apa yang telah terjadi tetapi setelah dijelaskan oleh penyidik/penyidik pembantu baru lah saksi tahu bahwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi adalah adalah hilangnya 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-1086070 milik sdr.ABDUL WAHAB
- Saksi menerangkan bahwa saksi hingga bisa mengetahui bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah sdr.ABDUL WAHAB, dikarenakan terhadap sdr.ABDUL WAHAB adalah tetangga saksi dan pada saat sdr.ABDUL WAHAB kehilangan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-1086070 miliknya tersebut terhadap sdr.ABDUL WAHAB ada bertanya kepada saksi apakah ada melihat ataupun mengetahui keberadaan kendaraan sepeda motornya yang diparkirkan di pinggir jalan didepan rumah sdr.ABDUL WAHAB dan saksi pada saat itu mengatakan bahwa saksi tidak mengetahuinya
- Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai saksi, yang mana pada hari selasa tanggal 14 desember 2021 sekira pukul 20.00 wib saat saksi kembali pulang kerumah saksi melihat bahwa terhadap 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-1086070 milik sdr.ABDUL WAHAB diparkirkan di pinggir jalan didepan rumah sdr.ABDUL WAHAB, kemudian pada hari rabu tanggal 15 desember 2021 sekira pukul 07.00 wib saat saksi sedang berada di rumah terhadap sdr.ABDUL WAHAB ada datang kerumah saksi dengan tujuan untuk menanyakan apakah ada melihat atau mengetahui keberadaan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-1086070 miliknya tersebut yang pada saat itu di parkirkan di pinggir jalan didepan rumah sdr.ABDUL WAHAB, kemudian saksipun mengatakan kepada sdr.ABDUL WAHAB bahwa saksi tidak ada melihat ataupun mengetahui kendaraan sepeda motor honda yang dimaksudkan oleh sdr.ABDUL WAHAB tersebut, pada saat itu lah saksi baru mengetahui bahwa terhadap 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-1086070 milik sdr.ABDUL WAHAB telah hilang

6. **ELITA ZALINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi, tetapi setelah dijelaskan oleh penyidik/penyidik pembantu barulah saksi tahu bahwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 01.30 wib di Jl.Lereng Bukit Kual RT 005 RW 003 Kec.Lingga Kab.Lingga Prov.Kepri.

Saksi menerangkan bahwa pada hari rabu tanggal 15 desember 2021 sekira pukul 01.30 wib saat saksi berada didalam rumah dan belum tidur, saksi mendengar ada kendaraan sepeda motor menggunakan kenalpot bising (racing) yang berhenti disekitaran rumah saksi, tetapi saksi tidak tahu pastinya berhenti dimana, tetapi saksi tidak menghiraukannya dan saksipun langsung beristirahat untuk tidur, lalu pada hari rabu tanggal 15 desember 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi mendapat informasi bahwa tetangga saksi yaitu sdr.ABDUL WAHAB ada kehilangan 1 (satu) Unit kendaraan

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-1086070, setelah mendapat informasi tersebut saksi merasa curiga terhadap kendaraan sepeda motor yang menggunakan kenalpot bising (racing) yang berhenti disekitaran rumah saksi pada hari rabu tanggal 15 desember 2021 sekira pukul 01.30 wib, saksi mencurigai bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-1086070 milik sdr.ABDUL WAHAB tersebut adalah orang yang menggunakan kendaraan sepeda motor dengan kenalpot bising (racing) yang berhenti disekitaran rumah saksi tersebut, kemudian saksipun langsung menjumpai sdr.ABDUL WAHAB, yang mana terhadap sdr.ABDUL WAHAB pada saat itu sedang berada di depan rumah nya, tujuan saksi menjumpai sdr.ABDUL WAHAB dikarenakan saksi mau menanyakan kepada sdr.ABDUL WAHAB apakah terhadap benar terhadap 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-1086070 miliknya telah hilang, saat saksi berjumpa dengan sdr.ABDUL WAHAB kemudian sdr.ABDUL WAHAB mengatakan bahwa benar terhadap 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-1086070 miliknya yang diparkirkan di pinggir jalan didepan rumah telah hilang di curi orang, kemudian saksi juga memberitahu kepada sdr.ABDUL WAHAB bahwa pada hari rabu tanggal 15 desember 2021 sekira pukul 01.30 wib saat saksi berada di rumah dan belum tidur saksi ada mendengar kendaraan sepeda motor menggunakan kenalpot bising (racing) berhenti disekitaran rumah saksi, tetapi saksi pada saat itu tidak menghiraukannya dan langsung beristirahat tidur, saksi pun mengatakan kepada sdr.ABDUL WAHAB bahwa saksi mencurigai bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1086070 milik sdr.ABDUL WAHAB tersebut adalah orang yang berhenti menggunakan kendaraan sepeda motor dengan kenalpot bising (racing) yang berhenti disekitaran rumah saksi pada hari rabu tanggal 15 desember 2021 sekira ukul 01.30 wib.Itulah sebabnya saksi hingga bisa mengetahui bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah terjadi

7. BAGIAH TOLLAH AZAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 01.30 wib di Jl.Lereng Bukit Kual RT 005 RW 003 Kec.Lingga Kab.Lingga Prov.Kepri
Saksi menerangkan bahwa saksi dan sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-1086070 Saksi menerangkan bahwa pada hari selasa tanggal 14 desember 2021 sekira pukul 18.00 wib saksi bertemu dengan sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) di kampung saksi di desa rantau panjang kec.lingga utara kab.lingga, pada saat itu sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) menggunakan kendaraan sepeda motor yamaha Jupiter MX miliknya, saat saksi berjumpa dengan sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) mengajak saksi untuk pergi ke daik lingga dengan tujuan untuk nongkrong/duduk-duduk di pelabuhan tanjung button, kemudian saksipun mau untuk ikut bersama dengan sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) untuk nongkrong/duduk-duduk di pelabuhan tanjung button dan kami pun pergi ke pelabuhan tanjung button yang berada di daik lingga menggunakan kendaraan sepeda motor yamaha Jupiter MX milik sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan yang membawa kendaraan sepeda motor yamaha Jupiter MX tersebut adalah saksi, terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) saksi bonceng duduk di belakang, kami tiba

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelabuhan tanjung button daik sekira pukul 18.40 wib, saksi dan sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) nongkrong/duduk-duduk di pelabuhan tanjung button sampai sekira pukul 24.00 wib, setelah itu terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) mengajak saksi untuk berkeliling-keliling daik lingga menggunakan kendaraan sepeda motor yamaha Jupiter MX yang kami gunakan tersebut, saat kami berkeliling-keliling menggunakan kendaraan sepeda motor yamaha Jupiter MX milik sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm), terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) mengajak saksi untuk mencuri sepeda motor, kemudian saksipun mau atas ajakan sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) untuk mencuri kendaraan sepeda motor, lalu saksi mengatakan kepada sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) "*kita curi motor siapa*" dan sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) mengatakan "*kita keliling-keliling saja dulu nanti kalau ada motor di pinggir jalan baru kita ambil*", dan kamipun pada saat itu berkeliling-keliling di daik lingga untuk mencari kendaraan sepeda motor yang akan kami curi, kemudian pada hari rabu tanggal 15 desember 2021 sekira pukul 01.30 wib saat kami berkeliling-keliling kami melihat ada 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-1086070 yang sedang terparkirkan di pinggir jalan di Jl.Lereng Bukit Kual RT 005 RW 003 Kec.Lingga Kab.Lingga Prov.Kepri, saat melihat kendaraan sepeda motor tersebut terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) mengatakan bahwa nanti kita curi motor itu saja, kemudian sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) menyuruh saksi untuk terus berjalan menggunakan kendaraan sepeda motor yang kami gunakan tersebut sampai ke simpang tiga cening, setelah sampai di simpang tiga cening terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) menyuruh saksi untuk berhenti, dan kamipun berhenti tepat didepan rumah yang berada disimpang tiga cening dengan jarak dengan lokasi 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-1086070 yang akan kami curi tersebut kurang lebih sejauh 25 meter, setelah kami berhenti terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) menyuruh saksi menunggu di simpang tiga cening tersebut dan sambil melihat situasi, kemudian terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) pun langsung pergi berjalan kaki menuju lokasi 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-1086070 yang kami lihat sebelumnya, pada saat itu saksi melihat sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) berjalan kaki menuju arah kendaraan sepeda motor yang akan di curi yang berada di pinggir jalan, tidak lama kemudian saksi melihat terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) datang menuju arah ke simpang tiga tempat saksi menunggu sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) sebelumnya, pada saat itu saksi melihat sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) naik diatas 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-1086070 dan sambil mendorong kearah tempat saksi menunggu, kemudian setelah sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) sampai di ditempat saksi menunggu terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) meminta saksi untuk membantu mendorong 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-1086070 tersebut dan membawanya ke hutan desa panggak darat, kemudian kamipun membawa 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-1086070 tersebut ke hutan desa panggak darat dengan tujuan untuk menyimpannya di hutan tersebut, kami membawa 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-1086070 tersebut dengan cara saksi membawa kendaraan sepeda motor yamaha

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter MX kemudian mendorong 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-1086070 yang di bawa oleh sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) menggunakan kaki saksi, setelah sampai dihutan desa panggak darat terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) langsung menyimpan 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-1086070 tersebut di dalam hutan dan saksipun melihat sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) menyimpan 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-1086070 tersebut di hutan desa panggak darat, setelah sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) menyimpan 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-1086070 terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) langsung naik keatas kendaraan sepeda motor yamaha Jupiter MX dan mengajak saksi untuk kembali pulang kerumah, dan kamipun langsung kembali pulang kerumah, kemudian besok harinya saksipun tidak ada berjumpa dengan sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm), dikarenakan saksi tidak ada berjumpa dengan sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) saksipun tidak ada bertanya tentang 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-1086070 yang telah kami curi dan telah kami simpan di hutan desa panggak darat tersebut sehingga saksi tidak menghiraukannya lagi.

8. **KOK HIONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi korban menjelaskan bahwa awalnya saksi korban tidak tahu kapan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, tetapi setelah dijelaskan oleh penyidik/penyidik pembantu barulah saksi korban tahu bahwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01.30 wib di Pancur RT 001 RW 004 Kel.Pancur Kec.Lingga Utara Kab.Lingga Prov.Kepri

- Saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban hingga bisa mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari rabu tanggal 22 desember 2021 sekira pukul 22.00 wib saksi korban yang baru pulang dari rumah teman saksi korban langsung memarkirkan 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna Hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO, nomor rangka : MH1JF5136CK181892, nomor mesin : JF51E3150773 milik saksi korban tersebut di jembatan di depan rumah saksi korban, kemudian saksi korbanpun langsung masuk kedalam rumah untuk beristirahat, kemudian pada besok harinya kamis tanggal 23 desember 2021 sekira pukul 08.00 wib saksi korban yang mau pergi sembayang ke Klenteng menggunakan 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna Hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO, nomor rangka : MH1JF5136CK181892, nomor mesin : JF51E3150773 yang telah saksi korban parkir di jembatan didepan rumah saksi korban sudah tidak lagi didepan rumah saksi korban tersebut, kemudian saksi korbanpun langsung menanyakan kepada anak saksi korban (sdr.APRI SUWANDI) apakah ada melihat kendaraan sepeda motor saksi korban tersebut dan anak saksi korban (APRI SUWANDI) mengatakan bahwa anak saksi korban tidak ada melihat kendaraan sepeda motor yang saksi korban maksudkan tersebut.
- Saksi korban menjelaskan bahwa pada saat 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna Hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO, nomor rangka : MH1JF5136CK181892, nomor mesin : JF51E3150773 tersebut saksi korban parkir di jembatan didepan rumah saksi korban pada saat itu tidak dalam keadaan stang terkunci
- Saksi korban menjelaskan bahwa terhadap kunci kendaraan sepeda motor honda beat tersebut berada di atas kulkas
- Saksi korban menjelaskan bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna Hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO, nomor rangka : MH1JF5136CK181892, nomor mesin : JF51E3150773 tersebut
- Saksi korban menjelaskan bahwa jumlah kerugian yang saksi korban alami kurang lebih sebesar Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)



9. **APRI SUWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan sdr.KOK HIONG, dan sdr.KOK HIONG merupakan orang tua kandung saksi (Ayah)
Saksi menerangkan bahwa saksi hingga bisa mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 08.00 wib pada saat sdr.KOK HIONG akan pergi sembayang ke klenteng menggunakan 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO, nomor rangka : MH1JF5136CK181892, nomor mesin : JF51E3150773, terhadap sdr.KOK HIONG ada menanyakan kepada saksi apakah ada melihat ataupun mengetahui keberadaan kendaraan sepeda motor honda beat yang sebelumnya di parkirkan oleh sdr.KOK HIONG di jembatan depan rumah, kemudian saksipun mengatakan bahwa saksi tidak ada melihat ataupun mengetahui kendaraan sepeda motor yang dimaksudkan oleh sdr.KOK HIONG yang di parkirkan di jembatan di depan rumah saksi tersebut, dikarenakan saksi tidak ada melihat ataupun mengetahui keberadaan kendaraan sepeda motor yang dimaksudkan oleh sdr.KOK HIONG, saksi dan sdr.KOK HIONG pun langsung coba melakukan pencarian terhadap kendaraan sepeda motor tersebut disekeliling di wilayah tempat saksi tinggal, tetapi saksi dan sdr.KOK.HIONG tidak menemukannya juga.Pada saat itulah saksi hingga mengetahui bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO, nomor rangka : MH1JF5136CK181892, nomor mesin : JF51E3150773 milik sdr.KOK HIONG (ayah kandung saksi).
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO, nomor rangka : MH1JF5136CK181892, nomor mesin : JF51E3150773 tersebut
- Saksi menerangkan bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh sdr.KOK HIONG kurang lebih sebesar Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) dan saksi mengetahui hal tersebut dari ayah sdr.KOK HIONG

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



10. SAHPUTRA LINGGA Bin ZULKARNAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekirapukul 01.30 wib di Pancur RT 001 RW 004 Kel.Pancur Kec.Lingga Utara Kab.Lingga
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 desember 2021 sekira pukul 23.00 wib sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) datang ke kos'an tempat saksi tinggal yang berada di Jl.kampung salak kec.lingga kab.lingga, pada sat itu sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) datang sendirian menggunakan 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan nomor polisi BP 6380 TE, nomor rangka : XAH32S60027K313477, nomor mesin : 256-313447 milik sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm), kemudian saat sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) meminta saksi untuk menemani sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) pergi ke rumah saudaranya yang berada di pancur kec.lingga utara kab.lingga, dan saksipun pada saat itu menemani sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) untuk pergi kerumah saudaranya yang berada di pancur kec.lingga utara kab.lingga, lalu kami pergi ke pancur kec.lingga utara kab.lingga menggunakan 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan nomor polisi BP 6380 TE, nomor rangka : XAH32S60027K313477, nomor mesin : 256-313447 milik sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm), pada saat itu yang membawa (Satu) Unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan nomor polisi BP 6380 TE, nomor rangka : XAH32S60027K313477, nomor mesin : 256-313447 tersebut adala saksi dan terhadap sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) saksi bonceng duduk di belakang, saksi dan sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) pada saat itu tiba di pancur pada hari Kamis tanggal 23 desember 2021 sekira pukul 00.30 wib, sat tiba di pancur kec.lingga utara kab.lingga terhadap sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) pun mengajak saksi

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk beristirahat di halte tersebut, saksi dan sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) berada di halte tersebut duduk sambil merokok sampai sekira pukul 01.30 wib, kemudian terhadap sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) mengatakan kepada saksi "*duduk di halte dulu ya, aku mau kesana dulu sebentar*" dan kemudian saksipun menunggu sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) di halte tersebut, lalu terhadap sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) pun langsung pergi menuju arah perkampungan pancur kec.lingga utara kab.lingga, tidak lama kemudian saksi melihat terhadap sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) datang dengan menaiki 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO, nomor rangka : MH1JF5136CK181892, nomor mesin : JF51E3150773 dengan mendorongnya sampai ke halte tempat saksi menunggu sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm), saat sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) sampai di halte tempat saksi menunggu sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm), saksipun langsung menanyakan kepada sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) dengan mengatakan "*motor siapa itu*" kemudian sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) mengatakan "*motor orang, diam-diam aja*" lalu . E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) pun meminta saksi untuk membantunya mendorong 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO, nomor rangka : MH1JF5136CK181892, nomor mesin : JF51E3150773 tersebut ke hutan desa rantau panjang, dan saksipun mau untuk membantu sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) untuk mendorong 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO, nomor rangka : MH1JF5136CK181892, nomor mesin : JF51E3150773 tersebut, ... kami mendorong 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO, nomor rangka : MH1JF5136CK181892, nomor mesin : JF51E3150773 dengan cara, sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) membawa 1 (Satu) Unit kendaraan

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO, nomor rangka : MH1JF5136CK181892, nomor mesin : JF51E3150773 tersebut dan saksi membawa 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan nomor polisi BP 6380 TE, nomor rangka : XAH32S60027K313477, nomor mesin : 256-313447 yang kami gunakan sebelumnya, lalu saksi pun mendorong 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO, nomor rangka : MH1JF5136CK181892, nomor mesin : JF51E3150773 yang sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) bawa tersebut menggunakan kaki saksi, kemudian saat kami tiba di simpang tiga lundang terhadap sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) menyuruh saksi untuk berhenti, saat kami berhenti saksi melihat sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) mencoba untuk mempretelin/membongkar 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO, nomor rangka : MH1JF5136CK181892, nomor mesin : JF51E3150773 tersebut sampai dapat hidup, saksi melihat terhadap sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) mempretelin/membongkar 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO, nomor rangka : MH1JF5136CK181892, nomor mesin : JF51E3150773 tersebut menggunakan alat berupa 1 (Satu) Buah obeng Plus (+), 1 (Satu) Buah kunci busi T obeng Plus (+), 1 (Satu) Buah kunci busi T obeng Minus (-), 1 (satu) Buah Gunting besi dengan gagang warna orange, 2 (Dua) Helai kabel warna hijau dan 1 (satu) Helai kawat, saksi kurang jelas melihat bagaimana cara sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) menggunakan alat tersebut dikarenakan gelap dan tidak terlalu terlihat, setelah sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) dapat menghidupkan kendaraan sepeda motor honda beat tersebut terhadap sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) mengajak saksi untuk melanjutkan perjalanan, saat saksi dan sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) berjalan menggunakan kendaraan sepeda motor terhadap sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,S ANDJAJA (Alm) mengatakan kepada saksi "*saksi jalan di depan dulu, ngen (kamu) jalan di belakang*", kemudian terhadap sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) menggunakan 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO, nomor rangka : MH1JF5136CK181892, nomor mesin : JF51E3150773 berjalan didepan saksi dan saksi berada di belakang sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) menggunakan 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan nomor polisi BP 6380 TE, nomor rangka : XAH32S60027K313477, nomor mesin : 256-313447, jarak kendaraan yang saksi gunakan dengan jarak kendaraan yang di gunakan oleh sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) pada saat itu kurang lebih sejauh 50 meter, kemudian saat tiba di jalan tikungan desa rantau panjang saksipun sudah tidak melihat sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) lagi dan saksi tidak tahu kemana sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) pergi pada saat itu, dikarenakan saksi tidak melihat sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) lagi, saksipun tetap berjalan menuju ke daik lingga untuk kembali pulang, kemudian saat di perjalanan terhadap sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) ada menelepon saksi dan mengatakan "*gaa, jemput kawan di pinggir jalan di tingkungan hutan desa rantau panjang*" kemudian saksipun kembali memutar arah dan menuju jalan tikungan yang disampaikan oleh sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm), saat tiba di jalan tikungan desa rantau panjang saksi melihat terhadap sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) sudah berada di pinggir jalan kemudian sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) pun mengajak untuk kembali pulang kerumah, kemudian kamipun langsung menuju kos'an tempat saksi tinggal yang berada di Jl.kampung salak kec.lingga kab.lingga, setelah sampai di kos'an tempat saksi tinggal saksipun langsung masuk kedalam koas'an saksi tersebut dan terhadap sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) pun langsung pergi kembali pulang kerumahnya menggunakan

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan nomor polisi BP 6380 TE, nomor rangka : XAH32S60027K313477, nomor mesin : 256-313447 milik sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm).Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 12.00 wib saat saksi berada di kos'an saksi, terhadap sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) ada datang ke kos'an saksi menggunakan 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan nomor polisi BP 6380 TE, nomor rangka : XAH32S60027K313477, nomor mesin : 256-313447, kemudian saksi mengatakan kepada sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) "*motor yang kemarin itu macam mane*" kemudian sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) mengatakan kepada saksi "*motor tu aman lah, sudah saye buang ke hutan*", kemudian terhadap sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) pun langsung pergi menggunakan 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan nomor polisi BP 6380 TE, nomor rangka : XAH32S60027K313477, nomor mesin : 256-313447 miliknya tersebut, dan saksi pun tidak menghiraukan lagi 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO, nomor rangka : MH1JF5136CK181892, nomor mesin : JF51E3150773 yang telah di bawa sdr. E RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY ,S ANDJAJA (Alm) dari pancur tersebut

11. ASNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi korban menerangkan bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah korban sendiri.
- Saksi korban menerangkan bahwa awalnya korban tidak tahu kapan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, tetapi setelah dijelaskan oleh penyidik/penyidik pembantu barulah korban tahu bahwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jl. Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II Kec.Lingga Kab.Lingga Prov.Kepri.

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi korban menerangkan bahwa hubungan korban dengan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah korban sebagai pelapor dan juga sebagai korban atas terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut.
- Saksi korban menerangkan bahwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah terjadi yaitu terhadap 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK, nomor rangka : MH1JF21118K179276, nomor mesin : JF21E1179269 milik korban telah hilang.
- Saksi korban menerangkan bahwa korban hingga bisa mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari senin tanggal 21 februari 2022 sekira pukul 17.30 wib anak korban sdri.MUNTIHA yang baru saja pulang dari acara STQ di mesjid kampung cening daik lingga memarkirkan kendaraan sepeda motor yang digunakannya di pinggir jalan didepan rumah korban yang berada di Jl. Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II Kec.Lingga Kab.Lingga Prov.Kepri, kemudian sekira pukul 21.30 wib saya duduk di depan teras rumah korban sendirian dan terhadap kendaraan sepeda motor honda beat yang diparkirkan anak korban sdri.MUNTIHA masih ada di pinggir jalan, sekira pukul 22.00 wib korban kembali masuk kedalam rumah untuk beristirahat, yang ada di rumah korban pada saat itu korban, 2 orang anak korban (sdri.MUNTIHA dan sdr.MAULANA) dan sdr.MUHAMAD IRVAN (Keponakan korban). Kemudian sekira pukul 23.00 wib korban tidur di ruang tengah bersama dengan anak dan keponakan korban. Pada hari selasa tanggal 22 februari 2022 sekira pukul 01.30 wib korban terbangun dikarenakan korban mendengar seperti ada orang yang berada di depan teras rumah korban, setelah mendengar hal tersebut korban tidak menghiraukannya dikarenakan korban mengantuk dan korban pun melanjutkan untuk tidur, kemudian pada pagi harinya pada hari selasa tanggal 22 februari 2022 sekira pukul 07.00 wib saya, 2 orang anak korban (sdri.MUNTIHA dan sdr.MAULANA) dan sdr.MUHAMAD IRVAN (Keponakan korban) keluar kedepan rumah dengan tujuan untuk terhadap 2 orang anak korban

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sdri.MUNTIHA dan sdr.MAULANA) dan sdr.MUHAMAD IRVAN (Keponakan korban) akan pergi berangkat kesekolah, pada saat diteras didepan rumah korban dan 2 orang anak korban (sdri.MUNTIHA dan sdr.MAULANA) dan sdr.MUHAMAD IRVAN (Keponakan korban) melihat bahwa terhadap sepeda motor honda beat yang diperkarkiran anak korban sdr.MUNTIHA di pinggir jalan didepan rumah suidah tidak ada lagi, setelah mengetahui bahwa terhadap kendaraan sepeda motor honda beat milik korban tersebut sudah tidak ada lagi terparkir di pinggir jalan korban mencoba langsung menuju kerumah ketua RT dengan tujuan untuk memberitahu apa yang telah terjadi, setelah sampai dirumah ketua RT ternyata terhadap ketua RT tidak berada di rumah dan korban pun langsung menuju ke kantor kepolisian sektor daik lingga untuk membuat laporan polisi.

- Saksi korban menerangkan bahwa pada saat kendaraan sepeda motor honda beat tersebut terparkirkan di pinggir jalan didepan rumah tidak dalam keadaan satang terkunci. Saksi korban menerangkan bahwa terhadap kunci kendaraan sepeda motor honda beat tersebut berada di atas meja di ruang tengah rumah korban.
- Saksi korban menerangkan bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK, nomor rangka : MH1JF21118K179276, nomor mesin : JF21E1179269 tersebut.
- Saksi korban menerangkan bahwa jumlah kerugian yang korban alami kurang lebih sebesar Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah).
- Saksi korban menerangkan bahwa tidak ada orang yang korban curigai, tetapi setelah terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut korban mencurigai bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah orang yang korban dengar yang berada didepan rumah korban pada hari selasa tanggal 22 february sekira pukul 01.30 wib pada saat korban terbangun, tetapi korban tidak tau siapa orang tersebut.
- Saksi korban menerangkan bahwa awalnya korban tidak tahu siapa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, tetapi setelah dijelaskan oleh

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik/penyidik pembantu barulah korban tahu bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI.

- Saksi korban menerangkan bahwa korban tidak kenal dengan orang yang bernama sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI.
- Saksi korban menjelaskan bahwa korban tidak tahu apa tujuan sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut.

Saksi korban menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 21 februari 2022 sekira pukul 17.30 wib anak korban sdri.MUNTIHA yang baru saja pulang dari acara STQ di mesjid kampung cening daik lingga memarkirkan kendaraan sepeda motor yang digunakannya di pinggir jalan didepan rumah korban yang berada di Jl. Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II Kec.Lingga Kab.Lingga Prov.Kepri, kemudian sekira pukul 21.30 wib korban duduk di depan teras rumah korban sendirian dan terhadap kendaraan sepeda motor honda beat yang diparkirkan anak korban sdri.MUNTIHA masih ada di pinggir jalan, sekira pukul 22.00 wib korban kembali masuk kedalam rumah untuk beristirahat, yang ada di rumah korban pada saat itu korban, 2 orang anak korban (sdri.MUNTIHA dan sdr.MAULANA) dan sdr.IRFAN (Keponakan korban). Kemudian sekira pukul 23.00 wib korban tidur di ruang tengah bersama dengan anak dan keponakan korban. Pada hari selasa tanggal 22 februari 2022 sekira pukul 01.30 wib korban terbangun dikarenakan korban mendengar seperti ada orang yang berada di depan teras rumah korban, setelah mendengar hal tersebut korban tidak menghiraukannya dikarenakan korban mengantuk dan korban pun melanjutkan untuk tidur, kemudian pada pagi harinya pada hari selasa tanggal 22 februari 2022 sekira pukul 07.00 wib saya, 2 orang anak korban (sdri.MUNTIHA dan sdr.MAULANA) dan sdr.IRFAN (Keponakan korban) keluar kedepan rumah dengan tujuan untuk terhadap 2 orang anak korban (sdri.MUNTIHA dan sdr.MAULANA) dan sdr.IRFAN (Keponakan korban) akan pergi berangkat kesekolah, pada saat

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diteras didepan rumah korban dan 2 orang anak korban (sdri.MUNTIHA dan sdr.MAULANA) dan sdr.IRFAN (Keponakan korban) melihat bahwa terhadap sepeda motor honda beat yang diperkarkiran anak korban sdr.MUNTIHA di pinggir jalan didepan rumah suidah tidak ada lagi, setelah mengetahui bahwa terhadap kendaraan sepeda motor honda beat milik korban tersebut sudah tidak ada lagi terparkir di pinggir jalan korban mencoba korban pun langsung menuju kerumah ketua RT dengan tujuan untuk memberitahu apa yang telah terjadi, setelah sampai di rumah ketua RT ternyata terhadap ketua RT tidak berada di rumah. Atas terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK, nomor rangka : MH1JF21118K179276, nomor mesin : JF21E1179269 milik korban yang terjadi pada hari selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jl. Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II Kec.Lingga Kab.Lingga Prov.Kepri korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000 wib (Tujuh juta rupiah) kemudian korban datang ke kantor kepolisian sektor daik lingga untuk membuat laporan polisi untuk dilakukan penyelidikan/penyidikan lebih lanjut.

- Saksi korban menerangkan bahwa korban mengenali barang bukti tersebut, terhadap 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK, nomor rangka : MH1JF21118K179276, nomor mesin : JF21E1179269 tersebut adalah kendaraan sepeda motor milik korban yang telah hilang.

12. MUHAMAD IRVAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah sdri.ASNI.
- Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, tetapi setelah dijelaskan oleh penyidik/penyidik pembantu barulah saksi tahu bahwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari hari Selasa tanggal 22

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jl. Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II Kec.Lingga Kab.Lingga Prov.Kepri.

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, tetapi saksi tinggal di rumah sdr.ASNI pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan sdri.ASNI, dan saksi adalah keponakan sdri.ASNI.
- Saksi menerangkan bahwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah terjadi yaitu terhadap 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK, nomor rangka : MH1JF21118K179276, nomor mesin : JF21E1179269 milik sdri.ASNI telah hilang.
- Saksi menerangkan bahwa saksi hingga bisa mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 ferbuari 2022 sekira pukul 07.00 wib saat saksi, sdr.MAULANA dan sdri.MUNTIHA akan pergi berangkat kesekolah, saat saksi, sdr.MAULANA dan sdri.MUNTIHA keluar dari rumah kami melihat bahwa kendaraan sepeda motor honda beat yang akan kami gunakan yang terparkir dipinggir jalan di depan rumah sdr.ASNI sudah tidak ada lagi, kemudian kami mencoba mencarinya disekeliling rumah tetapi tidak ditemukan juga. Dikarenkan terhadap kendaraan sepeda motor honda beat milik sdri.ASNI tidak ditemukan dan kamipun pergi kesekolah menggunakan kendaraan sepeda motor milik saksi.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat kendaraan sepeda motor honda beat tersebut terparkirkan di pinggir jalan didepan rumah tidak dalam keadaan satang terkunci. Saksi menerangkan bahwa terhadap kunci kendaraan sepeda motor honda beat tersebut berada di atas meja di ruang tengah rumah sdri.ASNI tempat saksi tinggal.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK, nomor rangka : MH1JF21118K179276, nomor mesin : JF21E1179269 tersebut.

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh sdr.ASNI kurang lebih sebesar Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) dan Saksi mengetahui hal tersebut dari sdr.ASNI.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada orang yang saksi curigai.
- Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, tetapi setelah dijelaskan oleh penyidik/penyidik pembantu barulah saksi tahu bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI..
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu apa tujuan sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 07.00 wib saat saksi, sdr.MAULANA dan sdr.MUNTIHA akan pergi berangkat kesekolah, saat saksi, sdr.MAULANA dan sdr.MUNTIHA keluar dari rumah kami melihat bahwa kendaraan sepeda motor honda beat yang akan kami gunakan yang terparkir dipinggir jalan di depan rumah sdr.ASNI sudah tidak ada lagi, kemudian kami mencoba mencarinya di sekeliling rumah tetapi tidak ditemukan juga. Dikarenakan terhadap kendaraan sepeda motor honda beat milik sdr.ASNI tidak ditemukan dan kamipun pergi kesekolah menggunakan kendaraan sepeda motor milik saksi. Atas terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK, nomor rangka : MH1JF21118K179276, nomor mesin : JF21E1179269 milik sdr.ASNI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jl. Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II Kec.Lingga Kab.Lingga Prov.Kepri sdr.ASNI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000 wib (Tujuh juta rupiah) kemudian sdr.ASNI datang ke kantor

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian sektor daik lingga untuk membuat laporan polisi untuk dilakukan penyelidikan/penyidikan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut, terhadap 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK, nomor rangka : MH1JF21118K179276, nomor mesin : JF21E1179269 tersebut adalah kendaraan sepeda motor milik sdri.ASNI yang telah hilang.

13. HENDRA PARASIAN SUGIARTO SIANTURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dengan bahasa yang diucapkan oleh penyidik/penyidik pembantu pada saat sekarang ini, yaitu bahasa indonesia.
- Saksi menjelaskan bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jl. Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II Kec.Lingga Kab.Lingga Prov.Kepri. Saksi menjelaskan bahwa hubungan saksi dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saksi salah satu dari 3 orang sebagai saksi penangkap dalam dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah terjadi.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut bersama 2 orang rekan kerja saksi yaitu BRIGADIR NOVI CANDRA dan BRIGADIR YOSMAN SIMANGUNSONG.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi dan 2 orang rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku dugaan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wib dan sekira pukul 20.00 wib.
- Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi dan 2 orang rekan kerja saksi tangkap pada hari kamis tanggal 24 februari 2022 sekira pukul 18.00 wib adalah sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan sekira pukul 20.00 wib adalah sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI.
- Saksi menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah dilakukan oleh sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI adalah melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK, nomor rangka : MH1JF21118K179276, nomor mesin : JF21E1179269 milik sdri.ASNI.
- Saksi menejelaskan bahwa kronologis penangkapan terhadap pelaku dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah, pada hari rabu tanggal 23 februari 20222 SPKT Polsek Daik Lingga menerima Laporan Polisi tentang adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, setelah laporan polisi tersebut di terima kemudian saksi bersama 2 orang rekan kerja saksi yaitu BRIGADIR NOVI CANDRA dan BRIGADIR YOSMAN SIMANGUNSONG melakukan penyelidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut Pada hari kamis tanggal 24 februari 2022 kami melakukan penyelidikan di wilayah Jl. Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II Kec.Lingga Kab.Lingga Prov.Kepri tempat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah terjadi, kemudian sekira pukul 18.00 wib saat saksi dan 2 orang rekan kerja saksi melakukan patroli di wilayah kecamatan lingga kab.lingga tepatnya di Jl.Simpang tugu desa resun panggak darat Kec.Lingga Kab.Lingga kami melihat ada 2 orang yaitu sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan sdr.BAGDIAH TOLLAH AZAM yang sedang menggunakan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah dengan kondisi kap bagian depan sepeda motor honda beat tersebut tidak ada, melihat hal tersebut saksi dan 2 orang rekan saksi langsung memberhentikan sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA dan sdr.BAGDIAH TOLLAH AZAM dan langsung melakukan interogasi, saat saksi dan 2 orang rekan kerja saksi

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



melakukan interogasi terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan sdr.BAGDIAH TOLLAH AZAM, terhadap sdr. sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) pada saat itu mengakui bahwa terhadap sepeda motor honda beat yang sedang digunakan tersebut adalah hasil dari dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah dilakukannya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jl. Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II Kec.Lingga Kab.Lingga Prov.Kepri, sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) juga mengatakan bahwa saat melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor honda beat tersebut bersama 1 orang temannya yaitu sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI, setelah sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) mengakui perbuatannya yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan kami pun langsung membawa sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan sdr.BAGDIAH TOLLAH AZAM serta sepeda motor honda beat yang digunakannya ke kantor kepolisian sektor daik lingga, saat di kantor kepolisian sektor daik lingga kamipun langsung melakukan interogasi kembali kepada sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) serta menanyakan dimana rumah dan keberadaan sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI, kemudian sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) mengatakan bahwa tidak tahu dimana keberadaan sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI dan sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) juga mengatakan bahwa sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI tinggal di Dusun I RT 001 RW 001 Desa Rantau Panjang Kec.Lingga Utara Kab.Lingga Prov.Kepri, kemudian saksi dan 2 orang rekan kerja saksipun langsung menuju rumah tempat tinggal sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI yang berada di Dusun I RT 001 RW 001 Desa Rantau Panjang Kec.Lingga Utara Kab.Lingga Prov.Kepri. sekira pukul 20.00 wib saksi dan 2 orang rekan kerja saksi tiba di rumah sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI dan terhadap sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI pada saat itu sedang berada di rumah kemudian kamipun langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. ENDRI Als

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



KOEN Bin ZAHARI dan membawanya ke kantor kepolisian sektor daik lingga, setibanya di kantor kepolisian sektor daik lingga kamipun langsung melakukan interogasi terhadap sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI, terhadap sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI pun mengakui bahwa telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor honda beat pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jl. Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II Kec.Lingga Kab.Lingga Prov.Kepri bersama dengan sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm). Kemudian terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI pun langsung dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut, terhadap barang bukti 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK, nomor rangka : MH1JF21118K179276, nomor mesin : JF21E1179269 adalah barang bukti yang saksi dan 2 orang rekan saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm), dan terhadap barang bukti 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK, nomor rangka : MH1JF21118K179276, nomor mesin : JF21E1179269 tersebut adalah hasil dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jl. Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II Kec.Lingga Kab.Lingga Prov.Kepri saya mengenali barang bukti tersebut, terhadap barang bukti 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK, nomor rangka : MH1JF21118K179276, nomor mesin : JF21E1179269 adalah barang bukti yang saksi dan 2 orang rekan saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm), dan terhadap barang bukti 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK, nomor rangka : MH1JF21118K179276, nomor

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



mesin : JF21E1179269 tersebut adalah hasil dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jl. Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II Kec.Lingga Kab.Lingga Prov.Kepri. Saksi menjelaskan bahwa terdakwa atas nama sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar orang yang telah kami tangkap pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wib di Jl.Simpang tugu desa resun panggak darat Kec.Lingga Kab.Lingga dan terhadap terdakwa atas nama sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI adalah orang telah kami tangkap pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 20.00 wib di Dusun I RT 001 RW 001 Desa Rantau Panjang Kec.Lingga Utara Kab.Lingga Prov.Kepri.

- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan saksi tidak ada merasa dipaksa, dipukul, dipengaruhi oleh orang lain, keterangan yang saksi berikan adalah keterangan saksi sendiri.
- Saksi menernagkan bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi tambahkan, keterangan yang saksi berikan sudah cukup

14. **NOVI CANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jl. Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II Kec.Lingga Kab.Lingga Prov.Kepri.
- Saksi menjelaskan bahwa hubungan saksi dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saksi salah satu dari 3 orang sebagai saksi penangkap dalam dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah terjadi.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut bersama 2 orang rekan kerja saksi yaitu BRIPTU HENDRA PARASIAN SUGIARTO SIANTURI dan BRIGADIR YOSMAN SIMANGUNSONG.

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi dan 2 orang rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku dugaan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wib dan sekira pukul 20.00 wib.
- Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI.
- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi dan 2 orang rekan kerja saksi tangkap pada hari kamis tanggal 24 februari 2022 sekira pukul 18.00 wib adalah sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan sekira pukul 20.00 wib adalah sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI.
- Saksi menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah dilakukan oleh sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI adalah melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK, nomor rangka : MH1JF21118K179276, nomor mesin : JF21E1179269 milik sdri.ASNI.
- Saksi menejelaskan bahwa kronologis penangkapan terhadap pelaku dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah, pada hari rabu tanggal 23 februari 2022 SPKT Polsek Daik Lingga menerima Laporan Polisi tentang adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, setelah laporan polisi tersebut di terima kemudian saksi bersama 2 orang rekan kerja saksi yaitu BRIPTU HENDRA PARASIAN SUGIARTO SIANTURI dan BRIGADIR YOSMAN SIMANGUNSONG melakukan penyelidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut Pada hari kamis tanggal 24 februari 2022 kami melakukan penyelidikan di wilayah Jl. Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II Kec.Lingga Kab.Lingga Prov.Kepri tempat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah terjadi, kemudian sekira pukul 18.00 wib saat saksi dan 2 orang rekan kerja saksi melakukan patroli di wilayah kecamatan lingga kab.lingga tepatnya di Jl.Simpang tugu desa resun panggak darat Kec.Lingga

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Lingga kami melihat ada 2 orang yaitu sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan sdr.BAGDIAH TOLLAH AZAM yang sedang menggunakan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah dengan kondisi kap bagian depan sepeda motor honda beat tersebut tidak ada, melihat hal tersebut saksi dan 2 orang rekan saksi langsung memberhentikan sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA dan sdr.BAGDIAH TOLLAH AZAM dan langsung melakukan interogasi, saat saksi dan 2 orang rekan kerja saksi melakukan interogasi terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan sdr.BAGDIAH TOLLAH AZAM, terhadap sdr. sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) pada saat itu mengakui bahwa terhadap sepeda motor honda beat yang sedang digunakan tersebut adalah hasil dari dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah dilakukannya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jl. Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II Kec.Lingga Kab.Lingga Prov.Kepri, sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) juga mengatakan bahwa saat melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor honda beat tersebut bersama 1 orang temannya yaitu sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI, setelah sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) mengakui perbuatannya yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan kami pun langsung membawa sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan sdr.BAGDIAH TOLLAH AZAM serta sepeda motor honda beat yang digunakannya ke kantor kepolisian sektor daik lingga, saat di kantor kepolisian sektor daik lingga kamipun langsung melakukan interogasi kembali kepada sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) serta menanyakan dimana rumah dan keberadaan sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI, kemudian sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) mengatakan bahwa tidak tahu dimana keberadaan sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI dan sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) juga mengatakan bahwa sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI tinggal di Dusun I RT 001 RW 001 Desa

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Panjang Kec.Lingga Utara Kab.Lingga Prov.Kepri, kemudian saksi dan 2 orang rekan kerja saksipun langsung menuju rumah tempat tinggal sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI yang berada di Dusun I RT 001 RW 001 Desa Rantau Panjang Kec.Lingga Utara Kab.Lingga Prov.Kepri. sekira pukul 20.00 wib saksi dan 2 orang rekan kerja saksi tiba di rumah sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI dan terhadap sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI pada saat itu sedang berada di rumah kemudian kamipun langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI dan membawanya kekantor kepolisian sektor daik lingga, setibanya di kantor kepolisian sektor daik lingga kamipun langsung melakukan interogasi terhadap sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI, terhadap sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI pun mengakui bahwa telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor honda beat pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jl. Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II Kec.Lingga Kab.Lingga Prov.Kepri bersama dengan sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm). Kemudian terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI pun langsung dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut, terhadap barang bukti 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK, nomor rangka : MH1JF21118K179276, nomor mesin : JF21E1179269 adalah barang bukti yang saksi dan 2 orang rekan saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm), dan terhadap barang bukti 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK, nomor rangka : MH1JF21118K179276, nomor mesin : JF21E1179269 tersebut adalah hasil dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jl. Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II Kec.Lingga Kab.Lingga Prov.Kepri saya mengenali barang bukti tersebut, terhadap barang

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK, nomor rangka : MH1JF21118K179276, nomor mesin : JF21E1179269 adalah barang bukti yang saksi dan 2 orang rekan saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm), dan terhadap barang bukti 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK, nomor rangka : MH1JF21118K179276, nomor mesin : JF21E1179269 tersebut adalah hasil dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jl. Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II Kec.Lingga Kab.Lingga Prov.Kepri.

- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa atas nama sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar orang yang telah kami tangkap pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wib di Jl.Simpang tugu desa resun panggak darat Kec.Lingga Kab.Lingga dan terhadap terdakwa atas nama sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI adalah orang telah kami tangkap pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 20.00 wib di Dusun I RT 001 RW 001 Desa Rantau Panjang Kec.Lingga Utara Kab.Lingga Prov.Kepri.

15. **BAGIAH TOLLAH AZAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jl. Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II Kec.Lingga Kab.Lingga Prov.Kepri dan saksi hingga bisa mengetahui hal tersebut dikarenakan pada saat dilakukannya penangkapan terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) saksi ada bersama sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) pada saat itu.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jl. Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II Kec.Lingga Kab.Lingga Prov.Kepri.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal dengan sdr.ASNI.
Saksi menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah terjadi yaitu sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) telah melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK, nomor rangka : MH1JF21118K179276, nomor mesin : JF21E1179269 telah hilang bersama dengan sdr.ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jl. Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II Kec.Lingga Kab.Lingga Prov.Kepri dan saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) saksi ada pada saat itu, dan terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) juga telah mengakuinya.
- Saksi menjelaskan bahwa sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wib di Jl.Simpang tugu desa resun panggak darat Kec.Lingga Kab.Lingga.
- Saksi menjelaskan bahwa yang ada pada saat dilakukannya penangkapan terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) yaitu saksi dan 3 orang anggota kepolisian sektor daik lingga saja dan yang di tangkap pada saat itu hanya sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) saja.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu apakah ada barang yang lain yang di curi oleh sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan sdr.ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI selain 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK, nomor rangka : MH1JF21118K179276, nomor mesin : JF21E1179269.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu apa tujuan sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut.

Saksi menjelaskan bahwa pada hari hari kamis tanggal 24 februari sekira pukul 18.00 wib saat saksi dan sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) akan pergi ke daik lingga menggunakan sepeda motor honda beat, saat di Jl.Simpang tugu desa resun panggak darat Kec.Lingga Kab.Lingga saksi dan sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) di berhentikan oleh 3 orang yang merupakan anggota kepolisian sektor daik lingga, saat diberhentikan terhadap 3 orang anggota kepolisian sektor daik lingga pun melakukan interogasi terhadap saksi dan sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm), saat diinterogasi sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) pun pada saat itu mengakui bahwa terhadap sepeda motor honda beat yang sedang kami gunakan tersebut adalah hasil dari dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) lakukan bersama dengan sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jl. Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II Kec.Lingga Kab.Lingga Prov.Kepri, kemudian setelah sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) mengakui perbuatannya terhadap 3 orang anggota kepolisian sektor daik lingga pun membawa saksi dan juga sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) serta sepeda motor yang kami gunakan ke kantor kepolisian sektor daik lingga, saat di kantor kepolisian sektor daik lingga terhadap 3 orang anggota kepolisian sektor daik lingga pun melakukan interogasi terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan menanyakan dimana rumah dan keberadaan sdr.ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI saat ini, kemudian sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) pun mengatakan bahwa sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) tidak tahu dimana keberadaan sdr.ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI dan sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) juga mengatakan bahwa terhadap sdr.ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI tinggal di Dusun I RT 001 RW

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



001 Desa Rantau Panjang Kec.Lingga Utara Kab.Lingga Prov.Kepri , setelah sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) mengakuiperbuatannya yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama dengan sdr.ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI pada Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jl. Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II Kec.Lingga Kab.Lingga Prov.Kepri sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) pun dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut, terhadap 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK, nomor rangka : MH1JF21118K179276, nomor mesin : JF21E1179269 tersebut adalah kendaraan yang saksi dan sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) gunakan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wib yang merupakan hasil dari gugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan sdr.ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenali terdakwa atas nama sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dan sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI yang dipertemukan kepada saksi, terhadap terdakwa atas nama sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) adalah orang yang dilakukan penangkapan terhadap 3 orang anggota kepolisian sektor daik lingga pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wib di Jl.Simpang Tugu Desa Resun Panggak Darat Kec.Lingga Kab.Lingga dan terhadap terdakwa sdr. ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI adalah teman saksi yang tinggal di Dusun I RT 001 RW 001 Desa Rantau Panjang Kec.Lingga Utara Kab.Lingga.

16.ENDRI Als KOEN Bin ZAHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pendamping menerjemahkan : Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak tahu apakah terhadap 1 unit sepeda motor tersbut ada ditutupi dengan sesuatu atau tidak.
- Pendamping menerjemahkan : Dapat saksi jelaskan bahwa saksi dan sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm)

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada meminta ijin kepada korban untuk mengambil 1 unit kendaraan sepeda motor honda beat tersebut, dan korban pun tidak ada memberikan ijin kepada kami.

Pendamping menerjemahkan : Dapat saksi jelaskan bahwa pada malam hari yang saksi tidak ingat kapan waktunya, terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) mengajak saksi untuk jalan-jalan ke daik lingga menggunakan sepeda motor, saat di daik lingga sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) mengajak saksi untuk minum kopi di warung, setelah minum kopi sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) mengajak saksi untuk keliling-keliling di daik lingga menggunakan sepeda motor sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm), pada saat saya dan sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) berkeliling menggunakan sepeda motor, terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) ada menunjuk ke arah 1 unit kendaraan sepeda motor honda beat yang sedang terparkir ditepi jalan didepan rumah, setelah sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) menunjuk motor tersebut terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) juga mengatakan nanti kita ambil motor yang tadi, setelah itu sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) pun langsung mengajak saksi untuk berkeliling-keliling lagi, kemudian setelah kami berkeliling-keling terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) pun langsung mengajak saksi menuju lokasi tempat 1 unit sepeda motor honda beat yang telah sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) beritahu kepada saksi sebelumnya, saat akan sampai tiba dilokai tersebut kamipun berhenti di jembatan yang tidak jauh dari lokasi tempat 1 unit sepeda motor honda beat warna tersebut dengan jarak kurang lebih 50 meter, saat tiba di jembatan terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) langsung turun dari motor dan menyuruh saksi untuk menunggu di jembatan kemudian sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) langsung berjalan kaki menuju lokasi 1 unit sepeda motor honda beat warna merah tersebut berada, saksi melihat sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) berjalan

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju lokasi tempat 1 unit sepeda motor honda beat warna merah tersebut berada, kemudian saksi juga melihat terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) mengambil 1 unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dan mendorongnya menuju jembatan tempat saksi menunggu. Setibanya di jembatan sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) pun langsung memberikan 1 unit sepeda motor honda beat tersebut kepada saksi dengan tujuan agar saksi bawa dan sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) membawa sepeda motor yang kami gunakan sebelumnya, kemudian kami membawa 1 unit sepeda motor tersebut dengan cara terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) mendorong sepeda motor yang saksi gunakan dengan menggunakan kaki sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) menuju ke hutan desa rantau panjang dan, setibanya di tepi jalan di hutan desa rantau panjang kamipun berhendit dan terhadap sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) langsung mencoba mempretelin/membongkar-bongkar sepeda motor tersebut sampai hidup, setelah sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) dapat menghidupkan motor tersebut kemudian sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) langsung membawa sepeda motor tersebut dan menyimpannya di dalam hutan tersebut, setelah itu kamipun langsung kembali pulang kerumah. Pada hari Kamis tanggal 24 Februari sekitar pukul 20.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah, datang 3 orang anggota kepolisian sektor daik lingga dan langsung mengamankan saya kemudian saksi pun dibawa ke kantor kepolisian sektor daik lingga untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Pendamping menerjemahkan : Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut, terhadap 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK, nomor rangka : MH1JF21118K179276, nomor mesin : JF21E1179269 tersebut adalah barang bukti yang telah saksi dan sdr. E.RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,S ANDJAJA (Alm) ambil pada malam hari.

Atas keterangan para saksi tersebut diatas, Anak membenarkannya

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Menimbang, bahwa dipersidangan, anak melalui Penasehat Hukumnya tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) ;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak menjelaskan bahwa pada Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 01.00 wib, pada saat Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** mengajak saksi Endri Als Koen Bin Zahari (Penuntutan Terpisah) berkeliling daik lingga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi BP 6380 TE milik Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA**, Anak melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC milik saksi Muahammad Yusuf yang sebelumnya dipinjam oleh saksi Adhar pada tanggal 26 November 2021 dan diparkiran lagi ditempat awal saksi Muahammad Yusuf memarkirkan motor tersebut yaitu dipinggir jalan di JL. Kp Gelam, Kelurahan Daik, Kecamatan Lingga, Kabupaten lingga, Provinsi Kepri didepan rumah saksi Yoning Afandri, kemudian pada Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 01.00 wib Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** bersama saksi Endri Als Koen Bin Zahari pergi ke halte yang berada di JL. Kp Gelam, Kelurahan Daik Lingga, Kabupaten lingga, Provinsi Kepri yang tidak jauh dari 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC, kemudian Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** menyuruh saksi Endri Als Koen Bin Zahari untuk menunggu dengan mengatakan bahwa anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC dengan menunjuk motor tersebut, setelah mengatakan sembari menunjuk sepeda motor tersebut saksi Endri Als Koen Bin Zahari menunggu di halte tersebut, kemudian Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** menuju kearah motor tersebut. Pada saat tiba dimotor tersebut keadaan motornya tidak terkunci setang, kemudian anak langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC tersebut kearah saksi Endri Als Koen Bin Zahari dan memberikan motor tersebut ke saksi Endri Als Koen Bin Zahari, selanjutnya Anak dan saksi Endri Als

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Koen Bin Zahari pergi dengan cara saksi Endri Als Koen Bin Zahari menaiki 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC yang didorong dengan kaki anak yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi BP 6380 TE untuk dibawa ke hutan Desa Rantau Panjang.

- Anak menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 wib , saat Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** bersama Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam (Diversi) berkeliling-keliling melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN milik saksi Abdul Wahab yang sedang terparkir di pinggir Jalan di Jl. Lereng Bukit Kualu RT 005 Rw 003, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, setelah melihat kendaraan motor tersebut anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** berkata kepada Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam bahwa “nanti kita ambil motor itu saja”, kemudian Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** menyuruh Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam berhenti tepat didepan rumah yang berada disimpang tiga cening, setelah berhenti Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** menyuruh Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam untuk menunggu disimpang tiga cening tersebut untuk melihat situasi, kemudian anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** langsung pergi berjalan kaki menuju 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, kemudian setelah sampai diposisi motor tersebut, motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci setangnya , mengetahui motor tidak terkunci setangnya, Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** langsung mendorong motor tersebut ke simpang tiga cening tempat Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam menunggu Anak, kemudian Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** Meminta Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam untuk membantu mendorong 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN menuju ke hutan desa panggak darat, kemudian Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam membantu mendorong 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN yang

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



dinaiki Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** dengan cara Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi BP 6380 TE milik Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** dan mendorong 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN dengan menggunakan Kaki dari Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam ke hutan di Desa Pangkak Darat, setelah sampai di hutan tersebut Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam melihat Anak menyimpan motor tersebut didalam desa pangkak darat. Anak menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 Wib, Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** dan Saksi Sahputra Lingga Bin Zulkarnain berada di Halte duduk sambil merokok, setelah itu Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** mengatakan kepada Saksi Sahputra Lingga Bin Zulkarnain “duduk dulu di halte ya, aku mau kesana dulu sebentar”, kemudian Saksi Sahputra Lingga Bin Zulkarnain menunggu, selanjutnya Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** pergi menuju kearah perkampungan yang berada di pancur dan melihat 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO milik KOK HIONG yang terparkir di Pancur RT 001 RW 004 Kelurahan Pancur, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri dalam keadaan setang motor tidak terkunci, melihat hal tersebut Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** langsung mendorong 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO menuju halte tempat Saksi Sahputra Lingga Bin Zulkarnain menunggu, melihat Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** membawa sepeda motor tersebut, Saksi Sahputra Lingga Bin Zulkarnain bertanya kepada Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** “motor siapa itu” kemudian Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** menjawab “motor orang, diam-diam saja”, kemudian meminta Saksi Sahputra Lingga Bin Zulkarnain membantu mendorong, setelah itu Saksi Sahputra Lingga Bin Zulkarnain membantu mendorong dengan cara Saksi Sahputra Lingga Bin Zulkarnain mengendarai motor milik Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS**

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Bin E BAKY, S ANDJAJA yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi BP 6380 TE mendorong dengan kakinya terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO yang dibawa oleh Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** sampai kesimpang tiga lundang.

Anak menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 Wib, Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** mengajak Saksi Endi Als Koen menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK milik saksi Asni yang telah Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** dan Saksi Endi Als Koen lihat sebelumnya yang berada di pinggir jalan di Jl. Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, pada saat akan sampai tempat tersebut Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** dan Saksi Endi Als Koen berhenti di jembatan, kemudian anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** turun dari motor dan menyuruh Saksi Endi Als Koen menunggu di jembatan tersebut, kemudian Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** berjalan kaki menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK yang dalam keadaan tidak terkunci setang, melihat hal tersebut Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK menuju kearah jembatan tempat Saksi Endi Als Koen menunggu. Setibanya di jembatan Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** langsung memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK kepada Saksi Endi Als Koen untuk dibawanya dengan cara Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi BP 6380 TE miliknya mendorong dengan kakinya 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK yang dinaiki oleh saksi Saksi Endi Als Koen menuju hutan desa rantau panjang dengan tujuan untuk menyimpannya di hutan tersebut. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari sekitar pukul 17.00 wib,

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Anak pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK menuju desa rantau panjang, saat di desa rantau panjang Anak bertemu dengan Saksi Bagdiah Tollah sekitar pukul 18.00 Wib, kemudian Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** mengajak Saksi Bagdiah Tollah pergi ke daik lingga, kemudian tepatnya di Jalan Simpang tugu desa, Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** dan Saksi Bagdiah Tollah diberhentikan oleh Saksi Hendra Parasian Sugiarto Sianturi bersama Saksi Novi Candra (Keduanya Anggota Polsek Daik Lingga dan langsung ditanyakan oleh para saksi terkait sepeda motor tersebut, kemudian anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** mengakui bahwa motor tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan bersama saksi Endri Als Koen.

- Anak menjelaskan bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 2104052009210001 Anak E. Rusiaman Firdaus dengan NIK 2104042210050001, Jenis Keamin Laki-Laki, Tempat Lahir Duara, Tanggal Lahir 22 Oktober 2005, Agama Islam, Alamat Dusun I RT/RW : 001/001, Desa/Kelurahan Rantau Panjang, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos 29872 yang dikeluarkan tanggal 20 September 2021 oleh PLT. Kepala Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga ABD RANI NIP 196610181993031007.
- Anak menjelaskan bahwa Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** tidak pernah meminta izin kepada para Saksi Korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK.
- Anak menjelaskan bahwa akibat perbuatan anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** tersebut para Saksi Korban mengalami kerugian materil yaitu Saksi Muhammad Yusuf mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Saksi Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Saksi Kok Hiong mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Saksi Asni mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan total keseluruhan kerugian yang dialami para Saksi Korban sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti, berupa :

- 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK, nomor rangka : MH1JF21118K179276, nomor mesin : JF21E1179269.
- 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna Hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC, nomor rangka : MH1JF5136CK035394, nomor mesin : JF51E-2997763;
- 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-1086070;
- 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna HITAM dengan nomor polisi BP 3309 BO, nomor rangka : MH1JF5136CK181892, nomor mesin : JF51E3150773;
- 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan nomor polisi BP 6380 TE, nomor rangka : XAH32S60027K313477, nomor mesin : 256-313447
- 1 (satu) Buah Gunting besi dengan gagang warna orange;
- 1 (Satu) Buah obeng Plus (+);
- 1 (Satu) Buah kunci busi T obeng Plus (+);
- 1 (Satu) Buah kunci busi T obeng Minus (-);
- 2 (Dua) Helai kabel warna hijau dengan ukuran panjang 18 cm;
- 1 (satu) Helai kawat dengan ukuran panjang 40 cm;
- 1 (Satu) Batang Linggis.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 01.00 wib, dimana Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** mengajak saksi Endri Als Koen Bin Zahari (Penuntutan Terpisah) berkeliling daik lingga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi BP 6380 TE milik Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA**, Anak melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC milik saksi Muahammad Yusuf yang sebelumnya dipinjam oleh saksi Adhar pada tanggal 26 November 2021 dan diparkiran lagi ditempat awal saksi Muahammad Yusuf memarkirkan motor tersebut yaitu dipinggir jalan di JL. Kp Gelam, Kelurahan Daik, Kecamatan Lingga, Kabupaten lingga, Provinsi Kepri didepan rumah saksi Yoning Afandri, kemudian pada Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 01.00 wib Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** bersama saksi Endri Als Koen Bin Zahari pergi ke halte yang berada di JL. Kp Gelam, Kelurahan Daik Lingga, Kabupaten lingga, Provinsi Kepri yang tidak jauh dari 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC, kemudian Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** menyuruh saksi Endri Als Koen Bin Zahari untuk menunggu dengan mengatakan bahwa anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC dengan menunjuk motor tersebut, setelah mengatakan sembari menunjuk sepeda motor tersebut saksi Endri Als Koen Bin Zahari menunggu di halte tersebut, kemudian Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** menuju kearah motor tersebut. Pada saat tiba dimotor tersebut keadaan motornya tidak terkunci setang, kemudian anak langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC tersebut kearah saksi Endri Als Koen Bin Zahari dan memberikan motor tersebut ke saksi Endri Als Koen Bin Zahari, selanjutnya Anak dan saksi Endri Als Koen Bin Zahari pergi dengan cara saksi Endri Als Koen Bin Zahari menaiki 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC yang didorong dengan kaki anak yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor polisi BP 6380 TE untuk dibawa ke hutan Desa Rantau Panjang.

- Bahwa Anak menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 wib, saat Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** bersama Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam (Diversi) berkeliling-keliling melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN milik saksi Abdul Wahab yang sedang terparkir di pinggir Jalan di Jl. Lereng Bukit Kual RT 005 Rw 003, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, setelah melihat kendaraan motor tersebut anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** berkata kepada Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam bahwa “nanti kita ambil motor itu saja”, kemudian Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** menyuruh Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam berhenti tepat didepan rumah yang berada disimpang tiga cening, setelah berhenti Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** menyuruh Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam untuk menunggu disimpang tiga cening tersebut untuk melihat situasi, kemudian anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** langsung pergi berjalan kaki menuju 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, kemudian setelah sampai diposisi motor tersebut, motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci setangnya, mengetahui motor tidak terkunci setangnya, Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** langsung mendorong motor tersebut ke simpang tiga cening tempat Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam menunggu Anak, kemudian Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** Meminta Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam untuk membantu mendorong 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN menuju ke hutan desa panggak darat, kemudian Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam membantu mendorong 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN yang dinaiki Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** dengan cara Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi BP 6380 TE milik Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY,**

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S ANDJAJA dan mendorong 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN dengan menggunakan Kaki dari Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam ke hutan di Desa Pangkak Darat, setelah sampai di hutan tersebut Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam melihat Anak menyimpan motor tersebut didalam desa pangkak darat. Anak menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 Wib, Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** dan Saksi Sahputra Lingga Bin Zulkarnain berada di Halte duduk sambil merokok, setelah itu Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** mengatakan kepada Saksi Sahputra Lingga Bin Zulkarnain “duduk dulu di halte ya, aku mau kesana dulu sebentar”, kemudian Saksi Sahputra Lingga Bin Zulkarnain menunggu, selanjutnya Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** pergi menuju kearah perkampungan yang berada di pancur dan melihat 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO milik KOK HIONG yang terparkir di Pancur RT 001 RW 004 Kelurahan Pancur, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri dalam keadaan setang motor tidak terkunci, melihat hal tersebut Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** langsung mendorong 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO menuju halte tempat Saksi Sahputra Lingga Bin Zulkarnain menunggu, melihat Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** membawa sepeda motor tersebut, Saksi Sahputra Lingga Bin Zulkarnain bertanya kepada Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** “motor siapa itu” kemudian Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** menjawab “motor orang, diam-diam saja”, kemudian meminta Saksi Sahputra Lingga Bin Zulkarnain membantu mendorong, setelah itu Saksi Sahputra Lingga Bin Zulkarnain membantu mendorong dengan cara Saksi Sahputra Lingga Bin Zulkarnain mengendarai motor milik Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi BP 6380 TE mendorong dengan kakinya terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO yang

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** sampai kesimpang tiga lundang.

Anak menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 Wib, Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** mengajak Saksi Endi Als Koen menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK milik saksi Asni yang telah Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** dan Saksi Endi Als Koen lihat sebelumnya yang berada di pinggir jalan di Jl. Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, pada saat akan sampai tempat tersebut Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** dan Saksi Endi Als Koen berhenti dijembatan, kemudian anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** turun dari motor dan menyuruh Saksi Endi Als Koen menunggu dijembatan tersebut, kemudian Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** berjalan kaki menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK yang dalam keadaan tidak terkunci setang, melihat hal tersebut Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK menuju kearah jembatan tempat Saksi Endi Als Koen menunggu. Setibanya dijembatan Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** langsung memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK kepada Saksi Endi Als Koen untuk dibawanya dengan cara Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi BP 6380 TE miliknya mendorong dengan kakinya 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK yang dinaiki oleh saksi Saksi Endi Als Koen menuju hutan desa rantau panjang dengan tujuan untuk menyimpannya di hutan tersebut. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari sekitar pukul 17.00 wib, Anak pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK menuju desa rantau panjang, saat di desa rantau panjang Anak bertemu dengan Saksi Bagdiah Tollah sekitar pukul 18.00 Wib, kemudian Anak **E.**

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA mengajak Saksi Bagdiah Tollah pergi ke daik lingga, kemudian tepatnya di Jalan Simpang tugu desa, Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** dan Saksi Bagdiah Tollah diberhentikan oleh Saksi Hendra Parasian Sugiarto Sianturi bersama Saksi Novi Candra (Keduanya Anggota Polsek Daik Lingga dan langsung ditanyakan oleh para saksi terkait sepeda motor tersebut, kemudian anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** mengakui bahwa motor tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan bersama saksi Endri Als Koen.

- Bahwa Anak menjelaskan bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 2104052009210001 Anak E. Rusiaman Firdaus dengan NIK 2104042210050001, Jenis Keamin Laki-Laki, Tempat Lahir Duara, Tanggal Lahir 22 Oktober 2005, Agama Islam, Alamat Dusun I RT/RW : 001/001, Desa/Kelurahan Rantau Panjang, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos 29872 yang dikeluarkan tanggal 20 September 2021 oleh PLT. Kepala Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga ABD RANI NIP 196610181993031007.
- Bahwa Anak menjelaskan bahwa Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** tidak pernah meminta izin kepada para Saksi Korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK.
- Bahwa Anak menjelaskan bahwa akibat perbuatan anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** tersebut para Saksi Korban mengalami kerugian materil yaitu Saksi Muhammad Yusuf mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Saksi Abdul Wahab mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Saksi Kok Hiong mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Saksi Asni mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total keseluruhan kerugian yang dialami para Saksi Korban sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan untuk membuktikan apakah Anak dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan tetap berpegang teguh pada asas "*nulla poena sine lege* (Tiada Pidana tanpa Kesalahan)";

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan berdasarkan Surat Dakwaan berbentuk Tunggal, yakni melanggar : Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana Jo Undang-undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal sehingga Hakim akan membuktikan langsung dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri terlebih dahulu akan berpedoman "**Asas Minimal Pembuktian**" (vide Pasal 183 KUHP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHP);

Menimbang, bahwa pasal Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana Jo Undang-undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa**
2. **Unsur Mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**
3. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
4. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**
5. **Unsur dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.**

1. **Barang siapa;**

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengertian setiap orang/Barang siapa disini adalah merupakan subjek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, yaitu berupa orang (person) orang disini yaitu **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** didalam perkara ini **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** adalah sebagai Terdakwa anak, kemudian anak yang identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam dakwaan kami selaku Penuntut Umum, lalu di dalam pemeriksaan dipersidangan anak telah mengakui Identitasnya sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan, sedangkan para saksi-saksi dalam pemeriksaan dipersidangan juga telah membenarkan bahwa anak adalah sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta terhadap diri anak selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya gangguan ingatannya/jiwanya dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan yang dilakukan oleh anak, maka oleh karena itu terhadap diri anak sudah sepantasnya dapat dimintakan pertanggung jawabannya sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 2104052009210001 Anak E. Rusiaman Firdaus dengan NIK 2104042210050001, Jenis Keamin Laki-Laki, Tempat Lahir Duara, Tanggal Lahir 22 Oktober 2005, Agama Islam, Alamat Dusun I RT/RW : 001/001, Desa/Kelurahan Rantau Panjang, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos 29872 yang dikeluarkan tanggal 20 September 2021 oleh PLT. Kepala Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga ABD RANI NIP 196610181993031007.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur 'Mengambil Sesuatu Barang telah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain terpenuhi berdasarkan Barang bukti, keterangan saksi dan Keterangan anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA**, benar telah mengambil barang-barang berupa :

- 1). 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK, nomor rangka : MH1JF21118K179276, nomor mesin : JF21E1179269.

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



- 2). 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna Hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC, nomor rangka : MH1JF5136CK035394, nomor mesin : JF51E-2997763; 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-1086070;
- 4). 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO, nomor rangka : MH1JF5136CK181892, nomor mesin : JF51E3150773;

yang mana sebagaimana keterangan para saksi-saksi tersebut diatas terhadap sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Muhammad Yusuf, Saksi Abdul Wahab, Saksi Kok Hiong, Saksi Asni, yang dimana sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan bahwa anak dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur 'Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu secara melawan hukum' telah terpenuhi berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Anak serta adanya barang bukti, bahwa anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** bermaksud untuk dimiliki 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK, nomor rangka : MH1JF21118K179276, nomor mesin : JF21E1179269, 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna Hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC, nomor rangka : MH1JF5136CK035394, nomor mesin : JF51E-2997763, 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-1086070;, 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO, nomor rangka : MH1JF5136CK181892, nomor mesin : JF51E3150773, tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik diambil secara melawan hukum oleh anak, dimana Barang Bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Muhammad Yusuf, Saksi Abdul Wahab, Saksi Ko Hiong, Saksi Asni.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa unsur 'yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan adanya bukti-bukti bahwa Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** bersama-sama dengan Saksi Endri Als Koen Bin Zahari (Penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar Pukul 01.00 wib, bertempat JL. Kp Gelam, Kelurahan Daik, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri, selanjutnya Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** bersama-sama dengan Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam (Diversi) pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 wib, bertempat di Jl. Lereng Bukit Kual RT 005 RW 003, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** bersama-sama dengan Saksi Shaputra Lingga Bin Zulkarnain (Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 wib, bertempat di Pancur RT 001 RW 004 Kelurahan Pancur, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri, selanjutnya Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** bersama-sama dengan Saksi Endri Als Koen Bin Zahari (Penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 atau setidaknya bulan Februari 2022 atau tahun 2022, bertempat di Jl. Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II, Kecamatan. Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

5. Unsur dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan adanya bukti-bukti bahwa pada Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 01.00 wib, pada saat Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** mengajak saksi Endri Als Koen Bin Zahari (Penuntutan Terpisah) berkeliling daik lingga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi BP 6380 TE milik Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA**, Anak melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BP 3726 LC milik saksi Muahammad Yusuf yang sebelumnya dipinjam oleh saksi Adhar pada tanggal 26 November 2021 dan diparkiran lagi ditempat awal saksi Muahammad Yusuf memarkirkan motor tersebut yaitu dipinggir jalan di JL. Kp Gelam, Kelurahan Daik, Kecamatan Lingga, Kabupaten lingga, Provinsi Kepri didepan rumah saksi Yoning Afandri, kemudian pada Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 01.00 wib Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** bersama saksi Endri Als Koen Bin Zahari pergi ke halte yang berada di JL. Kp Gelam, Kelurahan Daik Lingga, Kabupaten lingga, Provinsi Kepri yang tidak jauh dari 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC, kemudian Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** menyuruh saksi Endri Als Koen Bin Zahari untuk menunggu dengan mengatakan bahwa anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC dengan menunjuk motor tersebut, setelah mengatakan sembari menunjuk sepeda motor tersebut saksi Endri Als Koen Bin Zahari menunggu di halte tersebut, kemudian Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** menuju kearah motor tersebut. Pada saat tiba di motor tersebut keadaan motornya tidak terkunci setang, kemudian anak langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC tersebut kearah saksi Endri Als Koen Bin Zahari dan memberikan motor tersebut ke saksi Endri Als Koen Bin Zahari, selanjutnya Anak dan saksi Endri Als Koen Bin Zahari pergi dengan cara saksi Endri Als Koen Bin Zahari menaiki 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC yang didorong dengan kaki anak yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi BP 6380 TE untuk dibawa ke hutan Desa Rantau Panjang.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 wib, saat Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** bersama Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam (Diversi) berkeliling-keliling melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN milik saksi Abdul Wahab yang sedang terparkir di pinggir Jalan di Jl. Lereng Bukit Kual RT 005 Rw 003, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, setelah melihat kendaraan motor tersebut anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** berkata kepada Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam bahwa “nanti kita ambil motor itu saja”, kemudian Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA**

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam berhenti tepat didepan rumah yang berada disimpang tiga cening, setelah berhenti Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** menyuruh Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam untuk menunggu disimpang tiga cening tersebut untuk melihat situasi, kemudian anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** langsung pergi berjalan kaki menuju 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, kemudian setelah sampai diposisi motor tersebut, motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci setangnya, mengetahui motor tidak terkunci setangnya, Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** langsung mendorong motor tersebut ke simpang tiga cening tempat Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam menunggu Anak, kemudian Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** Meminta Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam untuk membantu mendorong 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN menuju ke hutan desa panggak darat, kemudian Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam membantu mendorong 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN yang dinaiki Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** dengan cara Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi BP 6380 TE milik Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** dan mendorong 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN dengan menggunakan Kaki dari Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam ke hutan di Desa Pangkak Darat, setelah sampai dihutan tersebut Anak Saksi Bagdiah Tollah Azam melihat Anak menyimpan motor tersebut didalam desa panggak darat.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 Wib, Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** dan Saksi Sahputra Lingga Bin Zulkarnain berada di Halte duduk sambil merokok, setelah itu Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** mengatakan kepada Saksi Sahputra Lingga Bin Zulkarnain “duduk dulu di halte ya, aku mau kesana dulu sebentar”, kemudian Saksi Sahputra Lingga Bin Zulkarnain menunggu, selanjutnya Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** pergi menuju kearah perkampungan yang berada di pancur dan melihat 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO milik KOK HIONG yang terparkir di Pancur RT 001 RW 004 Kelurahan Pancur, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri dalam keadaan setang motor tidak terkunci,

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** langsung mendorong 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO menuju halte tempat Saksi Sahputra Lingga Bin Zulkarnain menunggu, melihat Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** membawa sepeda motor tersebut, Saksi Sahputra Lingga Bin Zulkarnain bertanya kepada Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** “motor siapa itu” kemudian Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** menjawab “motor orang, diam-diam saja”, kemudian meminta Saksi Sahputra Lingga Bin Zulkarnain membantu mendorong, setelah itu Saksi Sahputra Lingga Bin Zulkarnain membantu mendorong dengan cara Saksi Sahputra Lingga Bin Zulkarnain mengendarai motor milik Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi BP 6380 TE mendorong dengan kakinya terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO yang dibawa oleh Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** sampai kesimpang tiga lundang.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 Wib, Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** mengajak Saksi Endi Als Koen menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK milik saksi Asni yang telah Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** dan Saksi Endi Als Koen lihat sebelumnya yang berada di pinggir jalan di Jl. Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, pada saat akan sampai tempat tersebut Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** dan Saksi Endi Als Koen berhenti dijembatan, kemudian anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** turun dari motor dan menyuruh Saksi Endi Als Koen menunggu dijembatan tersebut, kemudian Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** berjalan kaki menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK yang dalam keadaan tidak terkunci setang, melihat hal tersebut Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK menuju kearah jembatan tempat Saksi Endi Als Koen menunggu. Setibanya dijembatan Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** langsung memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK kepada Saksi Endi

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als Koen untuk dibawanya dengan cara Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi BP 6380 TE miliknya mendorong dengan kakinya 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK yang dinaiki oleh saksi Saksi Endi Als Koen menuju hutan desa rantau panjang dengan tujuan untuk menyimpannya di hutan tersebut. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari sekitar pukul 17.00 wib, Anak pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK menuju desa rantau panjang, saat di desa rantau panjang Anak bertemu dengan Saksi Bagdiah Tollah sekitar pukul 18.00 Wib, kemudian Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** mengajak Saksi Bagdiah Tollah pergi ke daik lingga, kemudian tepatnya di Jalan Simpang tugu desa, Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** dan Saksi Bagdiah Tollah diberhentikan oleh Saksi Hendra Parasian Sugiarto Sianturi bersama Saksi Novi Candra (Keduanya Anggota Polsek Daik Lingga dan langsung ditanyakan oleh para saksi terkait sepeda motor tersebut, kemudian anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** mengakui bahwa motor tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan bersama saksi Endri Als Koen.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 2104052009210001 Anak E. Rusiaman Firdaus dengan NIK 2104042210050001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Lahir Duara, Tanggal Lahir 22 Oktober 2005, Agama Islam, Alamat Dusun I RT/RW : 001/001, Desa/Kelurahan Rantau Panjang, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos 29872 yang dikeluarkan tanggal 20 September 2021 oleh PLT. Kepala Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga ABD RANI NIP 196610181993031007.

Menimbang, bahwa Anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** tidak pernah meminta izin kepada para Saksi Korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3309 BO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak **E. RUSIAMAN FIRDAUS Bin E BAKY, S ANDJAJA** tersebut para Saksi Korban mengalami kerugian materil yaitu Saksi Muhammad Yusuf mengalami kerugian sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.000.000,- (delapan juta rupiah), Saksi Abdul Wahab mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Saksi Kok Hiong mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Saksi Asni mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan total keseluruhan kerugian yang dialami para Saksi Korban sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa seluruh unsur-unsur terhadap perbuatan pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana Jo Undang-undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa atas hasil penelitian BAPAS terhadap anak, Hakim sependapat bahwa anak dalam menjalani pidananya adalah dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Anak, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Anak, sehingga Anak dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Anak haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari orangtua anak, yang pada pokoknya memohon agar anak tersebut dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, disebabkan oleh anak tersebut menurut orangtuanya adalah anak yang baik dan penurut ;

Menimbang, bahwa terhadap anak sebagaimana pertimbangan diatas maka oleh Hakim dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap penahanan anak tersebut harus tetap dinyatakan dilakukan penahanan, yang mengenai penahanannya selanjutnya akan diserahkan ke LPKA Kelas II Batam ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK, nomor rangka : MH1JF21118K179276, nomor mesin : JF21E1179269, 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna Hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC, nomor rangka : MH1JF5136CK035394, nomor mesin : JF51E-2997763, 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-1086070, 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna hITAM dengan nomor polisi BP 3309 BO, nomor rangka : MH1JF5136CK181892, nomor mesin : JF51E3150773, 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan nomor polisi BP 6380 TE, nomor rangka : XAH32S60027K313477, nomor mesin : 256-313447, 1 (satu) Buah Gunting besi dengan gagang warna orange, 1 (Satu) Buah obeng Plus (+), 1 (Satu) Buah kunci busi T obeng Plus (+), 1 (Satu) Buah kunci busi T obeng Minus (-), 2 (Dua) Helai kabel warna hijau dengan ukuran panjang 18 cm, 1 (satu) Helai kawat dengan ukuran panjang 40 cm dan 1 (Satu) Batang Linggis yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **atas nama Endri Als Koen Bin Zahari**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **atas nama Endri Als Koen Bin Zahari**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah mengakibatkan kerugian bagi para saksi korban;
- Bahwa dari seluruh perbuatan dalam mengambil sepeda motor tersebut, ide kejahatan tersebut timbul dari anak sendiri dan anak lebih dominan dalam melakukan perbuatan tersebut dibanding teman-teman yang lain ;
- Bahwa antara para Korban dan Anak telah saling memaafkan di muka persidangan ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang mengenai perbuatannya tersebut ;
- Anak bersikap sopan ;
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti sepeda motor masih ada semua, belum sempat terjual ;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana Jo Undang-undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun di LPKA Kelas II Batam ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BP 3214 EK, nomor rangka : MH1JF21118K179276, nomor mesin : JF21E1179269.
 - 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna Hitam dengan nomor polisi BP 3726 LC, nomor rangka : MH1JF5136CK035394, nomor mesin : JF51E-2997763;
 - 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BH 3630 WN, nomor rangka : MH1JF211X8K086157, nomor mesin : JF21E-1086070;
 - 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna HITAM dengan nomor polisi BP 3309 BO, nomor rangka : MH1JF5136CK181892, nomor mesin : JF51E3150773;
 - 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan nomor polisi BP 6380 TE, nomor rangka : XAH32S60027K313477, nomor mesin : 256-313447
 - 1 (satu) Buah Gunting besi dengan gagang warna orange;
 - 1 (Satu) Buah obeng Plus (+);
 - 1 (Satu) Buah kunci busi T obeng Plus (+);
 - 1 (Satu) Buah kunci busi T obeng Minus (-);

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Helai kabel warna hijau dengan ukuran panjang 18 cm;
- 1 (satu) Helai kawat dengan ukuran panjang 40 cm;
- 1 (Satu) Batang Linggis

Dipergunakan dalam perkara atas nama Endri Als Koen Bin Zahari

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00- (Tiga Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022, oleh Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Randi Ahyad Sarwandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua anak ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H.

Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H.